

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO**  
**NOMOR : 2208/UN29/SK/PP/2014**  
**Tentang**  
**KULIAH KERJA NYATA (KKN)**  
**MAHASISWA UNIVERSITAS HALU OLEO**

**REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan pencapaian sasaran pelaksanaan KKN mahasiswa, dipandang perlu menetapkan Panduan pelaksanaan KKN mahasiswa Universitas Halu Oleo.
- b. Bahwa panduan pelaksanaan KKN mahasiswa tersebut merupakan acuan dan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Haluoleo;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :

- 273/O/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 172/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Haluoleo;
8. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  9. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor: 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  10. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
  11. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  12. Peraturan Mendikbud RI Nomor : 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Haluoleo.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rektor Universitas Haluoleo Nomor : 4173a/UN29/SK/PP/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 586a/SK/H29/PP/2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Haluoleo;
  2. Surat Ketua Senat Universitas Haluoleo Nomor : 17/UN29/Senat/2013 tanggal 25 April 2013 tentang perlunya tindak lanjut dari pasal-pasal dalam Statuta UHO, khususnya yang berkaitan pelaksanaan pembelajaran.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KULIAH KERJA NYATA (KKN) MAHASISWA UNIVERSITAS HALU OLEO

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Halu Oleo yang dimaksud dengan:

1. UHO adalah Universitas Halu Oleo yang terdiri atas sejumlah fakultas untuk menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi.
2. Fakultas adalah satuan struktur organisasi pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam satu dan/atau seperangkat cabang ilmu, teknologi dan/atau seni.
3. Jurusan adalah unsur pelaksana pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam satu dan/atau seperangkat cabang ilmu, teknologi dan/atau seni.
4. Bagian adalah Jurusan yang tidak mempunyai Program Studi.
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Kurikulum merupakan suatu kesatuan mata kuliah untuk semua jenjang atau tingkat dalam program pendidikan yang disusun secara terintegrasi untuk

mencapai kompetensi yang diinginkan pada masing-masing bidang ilmu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memperhatikan fasilitas, sumberdaya dan kemampuan perguruan tinggi.

8. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
9. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, dimana satu semester setara dengan 16 kali tatap muka.
10. Sivitas akademika adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pada Universitas.
11. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan proses belajar mengajar yang terjadwal secara akademik.
12. Registrasi akademik adalah proses penawaran mata kuliah yang dilakukan setiap awal semester.
13. Sivitas akademika adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pada Universitas.
14. Program reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas/Fakultas/Jurusan/ Bagian/Program Studi.
16. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intrakurikuler yang wajib diprogram oleh setiap mahasiswa khusus untuk program sarjana.
17. KKN mahasiswa merupakan suatu kegiatan yang bersifat integral dan implementatif dari dari mahasiswa dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
18. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan kegiatan yang meliputi; Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

19. KKN sebagai suatu kegiatan pendidikan mahasiswa merupakan serangkaian kegiatan mahasiswa dalam berinteraksi secara langsung dengan masyarakat baik secara individu maupun secara kelembagaan beserta segenap permasalahannya serta berbagi faktor yang mempengaruhinya.
20. KKN Sebagai suatu kegiatan penelitian mahasiswa merupakan serangkaian kegiatan mahasiswa untuk menelaah mekanisme kelembagaan, potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya serta berusaha merumuskan solusinya.
21. KKN sebagai kegiatan pengabdian mahasiswa pada masyarakat merupakan serangkaian kegiatan mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang ditekuninya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan menanggulangnya secara praktis.
22. KKN mahasiswa terdiri atas KKN Reguler dan KKN Tematik
23. KKN Reguler adalah KKN yang diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan matakuliah minimal 100 SKS
24. KKN Tematik adalah KKN yang dapat diikuti oleh setiap mahasiswa yang telah menempuh semester III meskipun total SKS yang diluluskan belum mencapai 100 SKS.
25. Dosen Pembimbing adalah setiap dosen dilingkup UHO yang diusulkan oleh Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi untuk melakukan tugas pendampingan dan pembimbingan dalam pelaksanaan KKN mahasiswa.
26. Penanggungjawab kegiatan KKN reguler mahasiswa adalah UPT-MKU melalui koordinasi dengan Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi.
27. Penanggung jawab KKN tematik mahasiswa adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KKN mahasiswa berasaskan:
  - a. Kepentingan umum;
  - b. Proporsionalitas;
  - c. Profesional;
  - d. Akuntabilitas;
  - e. Efisiensi dan;
  - f. Epektifitas.
- (2) Penyelenggaraan KKN mahasiswa Bertujuan untuk:
  - a. Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menghayati proses perkembangan sosial, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan serta belajar menanggulangi permasalahan-permasalahan secara praktis sesuai dengan disiplin ilmu.
  - b. Mendekatkan sivitas akademika kepada masyarakat guna penyesuaian program pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan pembangunan
  - c. Membantu pemerintah dalam proses percepatan pembangunan serta menyediakan sumberdaya manusia dibidangnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

### **BAB III**

#### **KKN REGULER MAHASISWA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 3**

KKN reguler mahasiswa merupakan kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan berbasis pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi UHO guna mendukung program pemerintah serta mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan mahasiswa.

##### **Bagian Kedua**

## **Pelaksanaan KKN Reguler Mahasiswa**

### **Pasal 4**

- (1) KKN reguler mahasiswa diadakan 2 (dua) kali dalam setahun dan dilaksanakan di setiap semester perkuliahan.
- (2) KKN reguler mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kriteria Mengikuti KKN Reguler Mahasiswa**

### **Pasal 5**

Untuk mengikuti program KKN Reguler mahasiswa, setiap mahasiswa wajib memenuhi kriteria:

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa UHO dalam semester berjalan
- (2) Telah memprogram mata kuliah KKN reguler pada semester berjalan atau diusulkan oleh Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi sebagai peserta KKN reguler.
- (3) Telah meluluskan mata kuliah minimal 100 SKS
- (4) Melakukan registrasi dan pendaftaran ulang mengikuti kegiatan KKN di setiap fakultas masing-masing
- (5) Mekanisme registrasi dan pendaftaran ulang KKN reguler sebagaimana ketentuan Ayat (3) ditetapkan berdasarkan SOP panitia pelaksanaan KKN mahasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa wajib mengikuti setiap pembekalan KKN baik yang diselenggarakan universitas maupun fakultas.
- (7) Mahasiswa yang mengikuti pembekalan KKN sebagaimana ketentuan Pasal (6) wajib berpakaian rapi dengan menggunakan jas almamater UHO.

### **Bagian Keempat**

#### **Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKN Reguler Mahasiswa**

### **Pasal 6**

Penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan KKN reguler mahasiswa ditetapkan

berdasarkan Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan usulan UPT MKU.

### **Bagian Kelima**

#### **Peserta KKN Reguler Mahasiswa**

##### **Pasal 7**

Peserta KKN reguler mahasiswa adalah setiap mahasiswa yang dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dinyatakan sebagai peserta berdasarkan daftar nama dalam upacara pelepasan dan penerimaan peserta KKN dilokasi yang telah ditentukan.

### **Bagian Keenam**

#### **Hak dan Kewajiban Peserta KKN Reguler Mahasiswa**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap peserta KKN reguler mahasiswa memiliki hak:
  - a. Mendapatkan Dosen Pembimbing, serta kemudahan akses informasi dengan Dosen Pembimbing KKN reguler mahasiswa
  - b. Mendapatkan pendampingan oleh dosen pembimbing pada saat penempatan di lokasi KKN reguler mahasiswa
  - c. Mendapatkan dan diterima dengan baik dalam kelompok peserta KKN reguler mahasiswa
  - d. Mendapatkan informasi tentang lokasi penempatan KKN reguler mahasiswa
  - e. Mendapatkan nilai sebagai syarat kelulusan dalam melaksanakan KKN.
- (2) Setiap peserta KKN reguler mahasiswa memiliki kewajiban:
  - a. Menjunjung tinggi nama baik Perguruan Tinggi dan sivitas akademika UHO.
  - b. Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan lokasi pelaksanaan KKN reguler mahasiswa.
  - c. Mengikuti segala arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing KKN reguler mahasiswa.



- d. Melaksanakan setiap program KKN reguler mahasiswa secara baik dan bertanggung jawab.
- e. Ikut serta secara aktif dalam setiap program dan rencana kerja kelompok KKN reguler mahasiswa.
- f. Mengikuti dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku sebagai peserta KKN reguler mahasiswa.
- g. Mematuhi segala ketentuan yang ada di lokasi KKN reguler mahasiswa.
- h. Membuat dan memberikan laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir pelaksanaan KKN reguler mahasiswa kepada dosen pembimbing.

#### **BAB IV**

#### **KKN TEMATIK MAHASISWA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 9**

- (1) KKN tematik mahasiswa merupakan kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan berbasis pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi UHO guna mendukung program pemerintah serta mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan mahasiswa.
- (2) KKN tematik diselenggarakan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan semester III untuk berkontribusi secara aktif kepada masyarakat dalam lingkup nasional.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pelaksanaan KKN Tematik Mahasiswa**

##### **Pasal 10**

- (1) KKN tematik mahasiswa diadakan minimal 1 (satu) kali pada setiap

tahun akademik.

- (2) KKN tematik mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara nasional.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kriteria Mengikuti KKN Tematik Mahasiswa**

##### **Pasal 11**

Untuk mengikuti program KKN tematik mahasiswa, setiap mahasiswa wajib memenuhi kriteria:

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa UHO dalam semester berjalan saat pelaksanaan KKN tematik.
- (2) Telah melampaui semester ketiga perkuliahan atau telah mengikuti perkuliahan selama 3 (tiga) semester berturut-turut.
- (3) Melakukan registrasi dan pendaftaran mengikuti kegiatan KKN tematik di setiap fakultas masing-masing.
- (4) Memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pelaksanaan KKN tematik.
- (5) Mekanisme registrasi dan pendaftaran, serta syarat-syarat KKN tematik sebagaimana ketentuan Ayat (3) dan Ayat (4) ditetapkan berdasarkan SOP Pelaksanaan KKN tematik.
- (6) Setiap mahasiswa wajib mengikuti setiap pembekalan KKN tematik baik yang diselenggarakan universitas maupun fakultas.
- (7) Mahasiswa yang mengikuti pembekalan KKN tematik sebagaimana ketentuan Pasal (6) wajib berpakaian rapi dengan menggunakan jas almamater UHO.

### **Bagian Keempat**

#### **Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKN Tematik Mahasiswa**

##### **Pasal 12**

Penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan KKN tematik mahasiswa ditetapkan

berdasarkan skema khusus yang ditetapkan oleh LPPM.

### **Bagian Kelima**

#### **Peserta KKN Tematik Mahasiswa**

##### **Pasal 13**

Peserta KKN tematik mahasiswa adalah setiap mahasiswa yang dinyatakan memenuhi kriteria dan dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dinyatakan sebagai peserta berdasarkan daftar nama dalam upacara pelepasan dan penerimaan peserta KKN dilokasi yang telah ditentukan.

### **Bagian Keenam**

#### **Hak dan Kewajiban Peserta KKN Tematik Mahasiswa**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap peserta KKN tematik mahasiswa memiliki hak:
  - a. Mendapatkan Dosen Pembimbing, serta kemudahan akses informasi dengan dosen pendamping KKN tematik mahasiswa
  - b. Mendapatkan pendampingan oleh dosen pendamping pada saat penempatan di lokasi KKN tematik mahasiswa
  - c. Mendapatkan dan diterima dengan baik dalam kelompok peserta KKN tematik mahasiswa
  - d. Mendapatkan informasi tentang lokasi penempatan KKN tematik mahasiswa
  - e. Mendapatkan penilaian sebagai syarat kelulusan dalam melaksanakan KKN
- (2) Setiap peserta KKN tematik mahasiswa memiliki kewajiban:
  - a. Menjunjung tinggi nama baik Perguruan Tinggi dan sivitas akademika UHO
  - b. Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan lokasi pelaksanaan KKN tematik mahasiswa
  - c. Mengikuti segala arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing KKN tematik mahasiswa

- d. Melaksanakan setiap program KKN tematik mahasiswa secara baik dan bertanggung jawab
- e. Ikut serta secara aktif dalam setiap program dan rencana kerja kelompok KKN tematik mahasiswa
- f. Mengikuti dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku sebagai peserta KKN tematik mahasiswa
- g. Mematuhi segala ketentuan yang ada di lokasi KKN tematik mahasiswa
- h. Membuat dan memberikan laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir pelaksanaan KKN tematik mahasiswa kepada dosen pembimbing.

## **BAB V**

### **DOSEN PEMBIMBING KKN MAHASISWA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 15**

- (1) Dosen Pembimbing KKN Reguler/Tematik adalah setiap dosen tetap yang berada di setiap fakultas di lingkup UHO yang diusulkan oleh Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi untuk melakukan tugas Pembimbingan dalam pelaksanaan KKN mahasiswa.
- (2) Dosen Pembimbing yang berhak melakukan pendampingan dan Pembimbingan KKN mahasiswa adalah dosen tetap dengan jenjang pendidikan minimal berpendidikan Magister (S2) dengan jenjang jabatan minimal Asisten Ahli.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kriteria Dosen Pembimbing KKN Mahasiswa**

##### **Pasal 16**

Untuk dapat disulkan sebagai Dosen Pembimbing KKN mahasiswa harus memenuhi kriteria:

- (1) Dosen Pembimbing KKN reguler:
  - a. Dosen tetap fakultas di lingkup UHO.
  - b. Minimal berpendidikan setingkat Magister (S2) dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
  - c. Memiliki sifat yang jujur, adil, dan amanah.
  - d. Bersedia ditempatkan dimana saja dilokasi pelaksanaan KKN reguler .
- (2) Dosen Pembimbing KKN tematik:
  - a. Dosen tetap fakultas di lingkup UHO
  - b. Minimal berpendidikan setingkat Magister (S2) dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
  - c. Minimal telah melakukan dan menjadi Dosen Pembimbing KKN reguler sebanyak 5 (lima) kali
  - d. Memiliki sifat yang jujur, adil, dan amanah
  - e. Bersedia ditempatkan dimana saja dilokasi pelaksanaan KKN tematik.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan Dosen Pembimbingan KKN Mahasiswa**

##### Pasal 17

Setiap dosen yang diusulkan oleh Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi untuk melakukan tugas Pembimbingan dalam pelaksanaan KKN mahasiswa dan memenuhi kriteria sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UHO dan disertai surat tugas sebagai Pembimbing KKN Mahasiswa.

### **Bagian Keempat**

#### **Kewajiban dan Wewenang Dosen Pembimbing KKN Mahasiswa**

##### Pasal 18

- (1) Dosen Pembimbing berkewajiban:
  - a. Menjunjung tinggi nama baik Perguruan Tinggi dan sivitas akademika UHO
  - b. Mensukseskan pelaksanaan KKN mahasiswa

- c. Menjaga integritas dan profesionalisme sebagai Dosen Pembimbing dalam melaksanakan tugas pembimbingan pelaksanaan KKN mahasiswa
  - d. Mengumumkan rencana kegiatan pelaksanaan KKN mahasiswa secara lisan dan tertulis kepada setiap peserta KKN
  - e. Menyediakan *Id Card* bagi para peserta KKN
  - f. Menyusun rencana program kegiatan pelaksanaan KKN
  - g. Menentukan mode transportasi keberangkatan, kembali, dan penginapan bagi peserta KKN
  - h. Menyediakan waktu dan ruang bagi peserta KKN yang hendak melakukan bimbingan dan konsultasi
  - i. Melakukan pengawasan dan monitoring pada peserta KKN baik secara langsung maupun tidak langsung
  - j. Melakukan pengawasan secara langsung dilokasi pelaksanaan KKN minimal sebanyak 2 (dua) kali selama waktu pelaksanaan KKN
  - k. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan KKN kepada panitia dan penanggungjawab KKN.
- (2) Dalam menjalankan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Dosen Pembimbing berwenang:
- a. Mengidentifikasi dan mendata peserta KKN yang menjadi tanggungjawabnya
  - b. Mengadakan rapat persiapan sebelum pemberangkatan peserta KKN
  - c. Memastikan setiap peserta KKN mengikuti pembekalan persiapan KKN sebagaimana direncanakan.
  - d. Memastikan setiap peserta KKN mentaati tata tertib yang berlaku bagi peserta KKN
  - e. Memberikan penilaian bagi peserta KKN sesuai dengan mekanisme penilaian yang ada.

**BAB VI**  
**KETENTUAN SANKSI**

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa yang tidak mengikuti tahapan pembekalan KKN sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal (5) Ayat 6 dan Pasal (11) Ayat 6 dianggap mengundurkan diri sebagai peserta KKN yang direncanakan.
- (2) Setiap Peserta KKN mahasiswa:
  - a. Melanggar ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) Huruf a sampai g dan Pasal 14 Ayat (2) Huruf a sampai g dapat dikenakan sanksi akademik sebagaimana yang berlaku dilingkup UHO
  - b. Melanggar ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) Huruf h dan Pasal 14 Ayat (2) Huruf h tidak diberikan haknya untuk mendapatkan nilai KKN sebagai syarat kelulusan dan diperkenankan untuk kembali mengikuti program pelaksanaan KKN
  - c. Melakukan perbuatan melawan hukum di lokasi KKN mahasiswa selama waktu pelaksanaan KKN berdasarkan putusan pengadilan yang mengikat, dicabut haknya sebagai peserta KKN.
- (3) Setiap Dosen Pembimbing:
  - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a sampai k dapat dicabut haknya sebagai Pembimbing KKN dan tidak diperkenankan menjadi pembimbing KKN untuk kurun waktu tertentu.
  - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan etika sebagai Dosen Pembimbing dilokasi pelaksanaan KKN dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang berlaku di lingkup UHO.
  - c. Melakukan perbuatan melawan hukum dilokasi pelaksanaan KKN selama waktu pelaksanaan KKN mahasiswa berdasarkan laporan kepolisian atau laporan pihak lain yang dipercaya kebenarannya.
  - d. Penetapan sanksi sebagaimana ketentuan Huruf a, b dan c di atas ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dengan mendapat

pertimbangan dari Dewan Kehormatan dan Kode Etik serta Senat Universitas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : Desember 2014

Rektor,

**H. Usman Rianse**

Nip. 19620204 198703 1 00452